



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AIDIL AKBAR ALS. MAMI CACA AK. SULTANI
Tempat lahir : Labuhan Terata
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Labuhan Terata, Rt. 002 Rw. 010, Desa
Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten
Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020
sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni
2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal
2 Juli 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal
31 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya
untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa AIDIL AKBAR Als. MAMI CACA Ak. SULTANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Prostitusi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang warna putih ada resleting bagian depan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah Bra/BH warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana lejing panjang warna hitam bagian kanan dan kiri ada garis putih;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna biru kehitaman (blue black).
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk XIAOMI warna putih ke emasan (white gold);Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AIDIL AKBAR Als. MAMI CACA Ak. SULTANI, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020, bertempat di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Kampung Mande Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 18.20 Wita, terdakwa menerima pesan dari seorang bernama VIKI melalui Handphone di chat messenger dengan kata "Cha, ada temen cewek yang bisa dipakai", dan dibalas terdakwa "bentar saksi tanyakan dulu", selanjutnya terdakwa kirim pesan chat di Whats Apps melalui Handphone

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadasaksi RIMA RISKITA GITA “mau tamu nggak” dan dijawab saksi RIMA “mausih”, “berapa?” terdakwa menjawab “Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)”, dibalas saksi RIMA “Yamau, main dimana”, terdakwa jawab “di kosnya mami sih, sudah ada nunggu tamunya disini, jangan lama”. Dan kemudian sekira jam 22.30 Wita, bertempat di kamar kost terdakwa bertempat di Kampung Mande Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa datang seorang laki-laki bertemu dengan terdakwa dan berkata “mana CACA”, dijawab terdakwa “inisaksi CACA”, kemudian laki-laki tersebut bertanya “mana ceweknya”, dan disaat itu saksi RIMA menelpon terdakwa “Mami dimana”, terdakwa jawab “di Kost”, dibalas saksi RIMA bertanya “mana kamar mami?”, selanjutnya terdakwa keluar kamar dan saksi RIMA datang menghampiri terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi RIMA kedepan pintu kamar kos menunggu terdakwa yang masuk dulu menemui seorang laki-laki tersebut untuk meminta uang bayaran dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratusribu rupiah) selanjutnya terdakwa keluar dan menyuruh saksi RIMA untuk masuk ke dalam kamar kos menemui tamunya untuk berhubungan badan. Namun tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit datang saksi AGUS KHAIRULSYAH dan saksi M. ZULMIN TRI GIFFANI (anggota POLRES Sumbawa) karena mendapat laporan dari masyarakat yang resah karena praktek protistusi (pelayanan seksual) kemudian menangkap terdakwa yang sedang menunggu di berugak depan kos terdakwa, selanjutnya saksi AGUS KHAIRULSYAH dan saksi M. ZULMIN langsung masuk kamar kos terdakwa dan melihat saksi RIMA yang hendak berhubungan badan dengan seorang laki-laki;

- Bahwa terdakwa dalam menyediakan pelayanan seksual (Mucikari) tersebut merupakan kebiasaan sampingan terdakwa untuk menambah penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 296KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIMA RISKA GITA AK ASMAUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Prostitusi ;
- Bahwa kejadian prostitusi tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 23. 30 Wita bertempat di kamar kos Terdakwa AIDIL AKBAR ALIAS MAMI CACA di Kampung Mande Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui WA (Whatapps) yang menanyakan kepada saksi “ mau tamu nggak?” dan saksi jawab “ mau sih “ dibalas Terdakwa “ tunggu Mami pulang kerja dulu “ ;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Terdakwa baru sekali ini saja ;
- Bahwa saksi sebagai wanita penghibur sejak saksi bercerai dengan suami saksi pada bulan September 2019 ;
- Bahwa saksi ditawarkan harga Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan harga tersebut sudah terjadi kesepakatan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sepakat dengan Terdakwa bertemu dengan tamu di rumah kos Terdakwa di Kampung Mande ;
- Bahwa yang melakukan transaksi dan negosiasi adalah Terdakwa, sedangkan saksi menunggu diluar kamar kos, setelah sepakat lalu saksi disuruh masuk kedalam kamar kos bertemu dengan tamu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi masuk kedalam kamar kos dan bertemu dengan tamu tersebut saksi kemudian disuruh oleh tamu tersebut untuk membuka semua pakaian saksi, setelah saksi membuka semua pakaian hanya BH saja yang tidak saksi buka, lalu saksi merebahkan badan saksi ditempat tidur kemudian tamu tersebut membuka celana dan celana dalamnya dan menindih saksi sambil meraba – raba badan dan payudara saksi ;
 - Bahwa saksi dan tamu belum sempat melakukan hubungan badan karena tiba – tiba datang petugas Kepolisian dan menyuruh kami untuk memakai pakaian ;
 - Bahwa Tamu tersebut bernama ANDRE ;
 - Bahwa uang kesepakatan sejumlah Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu sudah saksi terima dari tamu yang bernama ANDRE tapi belum selesai main;
 - Bahwa Terdakwa sudah diberikan uang oleh tamu tersebut ;
 - Bahwa harga Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu) tersebut hanya untuk sekali pakai;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak berteman di SMA sekitar tahun 2012 ;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales HP Oppo dan sebagai Mucikari ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi M. ZULMIN TRI GIFFANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Prostitusi ;
- Bahwa kejadian prostitusi tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 23. 30 Wita bertempat di kamar kos Terdakwa AIDIL AKBAR ALIAS MAMI CACA di Kampung Mande Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ada informasi dari masyarakat, masyarakat merasa resah karena adanya praktek prostitusi;
- Bahwa saksi dan kawan - kawan langsung menuju TKP dan disana saksi menemukan Terdakwa sedang duduk di Beruga depan kos bersama dengan seorang wanita bernama NAYA ;
- Bahwa Terdakwa dan NAYA di Beruga sedang duduk mengobrol ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa didalam kamar kos ada orang sedang melakukan prostitusi;
- Bahwa saksi dan AGUS masuk kedalam kamar kos sedangkan TATANG menjaga Terdakwa dan NAYA di Beruga ;
- Bahwa setelah saksi dan AGUS masuk kedalam kamar kos dan menemukan seorang laki - laki dan perempuan yang sedang telanjang, perempuan bernama RIMA RISKHA dalam keadaan telanjang hanya memakai BH dalam posisi terlentang sedangkan laki - laki yang bernama ANDRE dalam keadaan telanjang tetapi masih menggunakan baju dengan posisi berada diatas badan saudari RIMA ;
- Bahwa saksi memerintahkan kepada RIMA dan ANDRE untuk memakai pakaiannya dan menyuruh kedua orang tersebut untuk keluar dari kamar kos, selanjutnya melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa AIDIL AKBAR ALIAS MAMA CACA ;
- Bahwa menurut pengakuan RIMA bahwa Terdakwa yang memberikan pelanggan, dan yang melakukan transaksi dengan ANDRE adalah Terdakwa ;
- Bahwa RIMA mengaku diberikan uang sebesar Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan Terdakwa mengaku Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan akan diberikan ke saudari RIMA Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menemukan uang sebesar Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah diberikan uang oleh tamu yang bernama ANDRE tersebut ;
- Bahwa RIMA belum menerima uang dari Terdakwa karena belum selesai melayani tamunya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NAYA ASITALIA AK LALU MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Prostitusi ;
- Bahwa kejadian prostitusi tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 23. 30 Wita bertempat di kamar kos Terdakwa AIDIL AKBAR ALIAS MAMI CACA di Kampung Mande Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa saksi diminta RIMA untuk mengantarnya ke tempat kos Terdakwa AIDIL AKBAR ALIAS MAMI CACA ;
- Bahwa saksi bertemanan dengan Terdakwa dan RIMA;
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa RIMA mau bertemu pelanggan di kos Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa yang menghubungkan RIMA dengan seorang laki – laki di kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Transaksi sudah sepakat dan RIMA sudah siap melayani tamunya/pelanggan yang diberikan oleh Terdakwa ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RIMA ada diberikan uang oleh Terdakwa AIDIL AKBAR ALIAS MAMI CACA tetapi jumlahnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Uang belum diberikan oleh Terdakwa karena RIMA belum selesai melayani tamunya ;
 - Bahwa uang tersebut masih dipegang oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mendengar RIMA akan diberikan uang sebesar Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan tamu sebesar Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) untuk jatah Terdakwa;
 - Bahwa saksi duduk – duduk mengobrol dengan Terdakwa sambil menunggu RIMA untuk diantar pulang ;
 - Bahwa RIMA sebagai wanita penghibur sejak suaminya masuk penjara sehingga tidak ada yang memberikan biaya hidup untuk anak - anaknya ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Prostitusi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 23. 30 Wita bertempat didepan kamar kos Terdakwa di Kampung Mande Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa awalnya saudari RIMA pernah menghubungi Terdakwa untuk dicarikan tamu, lalu Terdakwa jawab ya nanti Terdakwa carikan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Sales HP Oppo di Counter TOP Cell ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak beberapa lama ada seseorang yang Chat melalui FB Masengger dan Whattapps yang bernama VIKI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasang iklan, hanya ada orang yang menghubungi Terdakwa yang sedang membutuhkan hiburan ;
- Bahwa Terdakwa pernah kenal dengan VIKI pada waktu sebagai pelanggan pijat dan pernah meminta nomor dan akun Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa di Chat oleh VIKI melalui akun FB masengger dengan nama Cha maulidiya dan mengatakan “ ada teman ceweknya yang bisa dipakai “ Terdakwa balas “ ya sebentar Terdakwa Tanya dulu ya “ lalu Terdakwa hubungi RIMA dan RIMA menjawab “ mau sih, berapa? “ Terdakwa balas “300 mau apa nggak” dibalas RIMA “ mau sih dimana “ Terdakwa jawab “di kos Mami, nanti Terdakwa pulang kerja jam 22. 00 Wita ” lalu Terdakwa hubungi VIKI kembali dan sepakat bertemu di kos Terdakwa;
- Bahwa VIKI datang duluan ke kos dan sudah ada kesepakatan dengan VIKI sebesar Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah), kemudian tidak lama ada datang RIMA;
- Bahwa setelah RIMA datang diantar oleh temannya bernama NAYA, Terdakwa menyuruh VIKI dan RIMA masuk kedalam kos, sedangkan Terdakwa dan NAYA menunggu sambil duduk – duduk di Beruga depan kos ;
- Bahwa Tamu tersebut bernama ANDRE ;
- Bahwa uang kesepakatan sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu sudah saksi terima dari tamu yang bernama ANDRE tapi belum selesai main;
- Bahwa Terdakwa mendapat jatah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang kepada RIMA karena belum selesai melayani tamu ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang warna putih ada resleting bagian depan;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah Bra/BH warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih;
- 1 (satu) lembar celana lejing panjang warna hitam bagian kanan dan kiri ada garis putih;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna biru kehitaman (blue black).
- 1 (satu) unit Hand Phone merk XIAO MI warna putih ke emasan (white gold);
- Uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar;

Barang bukti mana telah disita secara sah dengan izin Penetapan Penyitaan dan didepan persidangan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di dalam kamar kost terdakwa yang beralamat di Kampung Mande Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, terdakwa menerima pesan dari seorang bernama VIKI melalui Handphone di chat messenger dengan kata "Cha, ada temen cewek yang bisa dipakai", dan dibalas terdakwa "bentar saksi tanyakan dulu";
- Bahwa selanjutnya terdakwa kirim pesan chat di Whats Apps melalui Handphone kepadasaksi RIMA RISKA GITA "mau tamu nggak" dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab saksi RIMA “mausih”, “berapa?” terdakwa menjawab “Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibalas saksi RIMA “Yamau, main dimana”, terdakwa jawab “di kosnya mami sih, sudah ada nunggu tamunya disini, jangan lama”;

- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 Wita, bertempat di kamar kost terdakwa bertempat di Kampung Mande Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa datang seorang laki-laki bertemu dengan terdakwa dan berkata “mana CACA”,dijawab terdakwa “inisaksi CACA”, kemudian laki-laki tersebut bertanya “mana ceweknya”, dan disaat itu saksi RIMA menelpon terdakwa “Mami dimana”, terdakwa jawab “di Kost”, dibalas saksi RIMA bertanya“mana kamar mami?”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar kamar dan saksi RIMA datang menghampiri terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi RIMA kedepan pintu kamar kos menunggu terdakwa yang masuk dulu menemui seorang laki-laki tersebut untuk meminta uang bayaran dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratusribu rupiah) selanjutnya terdakwa keluar dan menyuruh saksi RIMA untuk masuk ke dalam kamar kos menemui tamunya untuk berhubungan badan;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit datang saksi AGUS KHAIRULSYAH dan saksi M. ZULMIN TRI GIFFANI (anggota POLRES Sumbawa) karena mendapat laporan dari masyarakat yang resah karena praktek protistusi (pelayanan seksual) kemudian menangkap terdakwa yang sedang menunggu di berugak depan kos terdakwa, selanjutnya saksi AGUS KHAIRULSYAH dan saksi M. ZULMIN langsung masuk kamar kos terdakwa dan melihat saksi RIMA yang hendak berhubungan badan dengan seorang laki-laki;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menyediakan pelayanan seksual (Mucikari) tersebut merupakan kebiasaan sampingan terdakwa untuk menambah penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya unsur “Barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa AIDIL AKBAR ALS MAMI CACA AK SULTANI sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di dalam kamar kost terdakwa yang beralamat di Kampung Mande Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, terdakwa menerima pesan dari seorang bernama VIKI melalui Handphone di chat messenger dengan kata “Cha, ada temen cewek yang bisa dipakai”, dan dibalas terdakwa “bentar saksi tanyakan dulu”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kirim pesan chat di Whats Apps melalui Handphone kepadasaksi RIMA RISKI GITA “mau tamu nggak” dan dijawab saksi RIMA “mausih”, “berapa?” terdakwa menjawab “Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibalas saksi RIMA “Yamau, main dimana”, terdakwa jawab “di kosnya mami sih, sudah ada nunggu tamunya disini, jangan lama”;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 Wita, bertempat di kamar kost terdakwa bertempat di Kampung Mande Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa datang seorang laki-laki bertemu dengan terdakwa dan berkata “mana CACA”, dijawab terdakwa “inisaksi CACA”, kemudian laki-laki tersebut bertanya “mana ceweknya”, dan disaat itu saksi RIMA menelpon terdakwa “Mami dimana”, terdakwa jawab “di Kost”, dibalas saksi RIMA bertanya “mana kamar mami?”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar kamar dan saksi RIMA datang menghampiri terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi RIMA kedepan pintu kamar kos menunggu terdakwa yang masuk dulu menemui seorang laki-laki tersebut untuk meminta uang bayaran dan terdakwa diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratusribu rupiah) selanjutnya terdakwa keluar dan menyuruh saksi RIMA untuk masuk ke dalam kamar kos menemui tamunya untuk berhubungan badan;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit datang saksi AGUS KHAIRULSYAH dan saksi M. ZULMIN TRI GIFFANI (anggota POLRES Sumbawa) karena mendapat laporan dari masyarakat yang resah karena praktek protistusi (pelayanan seksual) kemudian menangkap terdakwa yang sedang menunggu di berugak depan kos terdakwa, selanjutnya saksi AGUS KHAIRULSYAH dan saksi M. ZULMIN langsung masuk kamar kos terdakwa dan melihat saksi RIMA yang hendak berhubungan badan dengan seorang laki-laki;
- Bahwa terdakwa dalam menyediakan pelayanan seksual (Mucikari) tersebut merupakan kebiasaan sampingan terdakwa untuk menambah penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur
“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang warna putih ada resleting bagian depan;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah Bra/BH warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih;
- 1 (satu) lembar celana lejing panjang warna hitam bagian kanan dan kiri ada garis putih;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna biru kehitaman (blue black).
- 1 (satu) unit Hand Phone merk XIAOMI warna putih ke emasan (white gold);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan nilai kesusilaan yang ada di masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AIDIL AKBAR ALIAS MAMI CACA AK SULTANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul kepada orang lain sebagai mata pencaharian “;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada AIDIL AKBAR ALIAS MAMI

CACAAK SULTANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang warna putih ada resleting bagian depan;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah Bra/BH warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih;
- 1 (satu) lembar celana lejing panjang warna hitam bagian kanan dan kiri ada garis putih;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna biru kehitaman (blue black).
- 1 (satu) unit Hand Phone merk XIAOMI warna putih ke emasan (white gold);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **13 Juli 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **H.**

SUHAEDI SUSANTO,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **JEFFRY G LOKOPESSY,S.H.**, Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

H. SUHAEDI SUSANTO,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)